


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS REGULASI BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SEBAGAI SYARAT
PELAKSANAAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Keluarga (SH) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:
RAMA DANDI
NIM.11721100535

PEMBIMBING:
Dr. H. MAGHFIRAH, MA.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H/2021 M**

PERSETUJUAN

...si dengan judul *"Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studikusus Dokumentasi Bukit Kapur Kota Dumai)"*. Yang ditulis oleh :

Nama : RAMA DANDI
NIM : 11721100535
Program Studi : Hukum Keluarga

...dapat diterima dan disetujui untuk diujikan didalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Senin 15 Februari 2021

Pembimbing Skripsi



Dr. H. Magfirah, MA.

NIP. 1974102552003121002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai) ditulis oleh :

Nama : Rama Dandi
NIM : 11721100535
Jurusan : Hukum Keluarga

Telaahnya dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 22 April 2021
Waktu : 08:30 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telaahnya sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP.19580712 1986 03 1 005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Skripsi ini membahas terkait **Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan.**

Secara umum ketentuan *baligh* bagi anak laki-laki ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid, di dalam fiqh Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Abu hanifah berpendapat bahwa usia *baligh* bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan adalah 17 tahun. Permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, yakni masih banyak ditemukan anak-anak muda menikah di bawah usia yang telah ditentukan didalam Undang-Undang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas regulasi batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan serta untuk mengetahui standar usia nikah dari perspektif masyarakat. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Bukit Kapur kota Dumai, di mana peneliti mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang sesuai dengan permasalahan di tengah masyarakat, maka dapat diambil sebuah hasil penelitian bahwa efektivitas regulasi batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat perkawinan yaitu kurang efektif, di mana masih banyak ditemukan masyarakat menikahkan anaknya yang masih di bawah usia untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Anak yang menikah di bawah standar usia dari pemerintah tetap dapat menikah, ketika keluarga mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama dan melakukan praktik nikah *sirri*. Hal itu pun terjadi tidak terlepas pada kurangnya kebijakan pemerintah untuk *men-follow up* kembali Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah tersebut.

Kata kunci : Efektivitas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakahatuh

Alhamdulillah Puji syukurkehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul: **Eefektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Yang istimewa dan tercinta untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Nahirul Bakti dan Ibunda Hamisahuri atas setiap linangan air mata dalam limpahan do'a dan tetesan keringat dalam mendukung anaknya meraih cita-cita serta memberikan dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. yang tersayang kakanda Mugiono dan Riski Hidayat serta adinda Ayu sintia berkat Do'a dan dukungan mereka bertiga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Rektor III, serta seluruh civitas akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Hajar, M,Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III, serta seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Akmal Abdul Munir, Lc, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Sekretaris jurusan Hukum Keluarga
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis.
6. Buat keluarga besar penulis yang berada di kampung halaman yakni Di Kelurahan Bukit Nenas Kota Dumai senantiasa memberikan Do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
7. Ucapan terima kasih kepada Seluruh Guru-guru yang ada di Pondok Pesantren Al-Imam Abi Yazid Al-Basthomiy terkhusus bapak Syahrial, S.Pd yang telah mendo'akan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
8. Ucapan terima kasih penulis kepada semua sahabat-sahabat PMII Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terkhususnya seluruh kawan-kawan yang telah 4 tahun bersama-sama menuntut ilmu, Lokal AH B Hukum Keluarga Angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dan seluruh mahasiswa Hukum Keluarga Angkatan 2017.
9. Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada Syaiful dinata teman seperjuang dan teman satu tempat tinggal di mesjid Miftahunni'mah pertama kalinya penulis ke pekanbaru beliau juga membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis hanyalah manusia biasa, yang mempunyai kekurangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dan berupa kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan kedepannya bagi penulis. Atas semua pihak yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga menjadi nilai ibadah dan amal sholeh. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca sekalian umumnya, Amin ya rabbal ‘alamin.

Wasalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 02 Januari 2021

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daftar Isi

Persetujuan	i
Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis.....	15
B. Kondisi Demografis.....	16
C. Struktur Organisasi	17
D. Pendidikan	21
E. Agama.....	21
F. Kondisi Ekonomi	22
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI	
A. Batas Usia Nikah.....	23
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini.....	37
C. Efektivitas Keberlakuan Hukum dalam Masyarakat.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Paparan Data	44
B. Analisis Data.....	54
BAB V PENUTUP	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Tabel

TABEL	II.1 Kelurahan Di Kecamatan Bukit Kapur	16
TABEL	II.2 Perbatasan Kecamatan Bukit Kapur	16
TABEL	II.3 Jumlah Sarana Pendidikan	21
TABEL	II.4 Jumlah Rumah Ibadah	22
TABEL	II.5 Jenis Mata Pencarian.....	17
TABEL	III.1 Batas Minimal Usia Nikah di Negara-Negara Islam.....	29
TABEL	III.2 Batas Minimal Usia Dispensasi Nikah di Negara-Negara Islam	31
TABEL	III.3 Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Batas Usia Nikah.....	32
TABEL	III.4 Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Batas Usia Nikah.....	32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur sedemikian rupa terhadap segala lini kehidupan manusia, termasuklah di dalamnya persoalan perkawinan, yang mencakup tentang syarat, rukun, khutbah, dan bahkan tentang usia berapa seorang pria dan wanita baru boleh untuk menikah. Pada prinsipnya, perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dan wanita yang bukan muhrim.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Berdasarkan pasal 2 kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Senada dengan pengertian berdasarkan Undang-Undang tersebut, Sajuti Thalib mengemukakan pengertian perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram, dan bahagia.

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h. 8.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa ikatan dan perjanjian ini, menjadi satu-satunya jalan untuk mengubah perkara yang semula haram menjadi halal. Lebih dari itu, hal tersebut juga menjadi faktor utama dalam pembentukan generasi penerus bangsa dan agama. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu ritual yang sakral bagi tiap insan yang menjalaninya.

Sadar akan sakralitas perkawinan, pemerintah Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap pelaksanaan perkawinan yang merupakan pelembagaan pemenuhan naluri warga masyarakatnya. Hal ini dibuktikan oleh diberlakukannya peraturan khusus tentang perkawinan yang harus dipatuhi. Setidaknya ada dua peraturan yang harus dipatuhi, yakni yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, peraturan tersebut hakikatnya merupakan pengejawantahan dari hukum perkawinan Islam.

Di dalam penjelasan Undang-Undang dinyatakan bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk mewujudkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.³ Selain itu, pembatasan usia ini penting pula, artinya untuk mencegah praktik

³K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawin yang telampau muda, seperti banyak yang terjadi di desa-desa yang banyak berakibat kepada hal yang negatif.

Pemerintah Indonesia telah mengatur segala hal dalam perkawinan yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perubahan tersebut menjangkau pada batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi wanita, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas usia yang lebih tinggi tersebut, akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua terhadap anaknya.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:⁴

1. Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin

⁴Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

3. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, artinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki alasan tentang keturunan, keberlangsungan hidup, tumbuh kembang anak, perlindungan, dan lain sebagainya. Namun, ketika dikaitkan dengan hukum Islam, maka seolah-olah pembatasan usia nikah tersebut menjadi kontradiksi. Di dalam Islam batas seorang wanita diperbolehkan menikah diterangkan secara konkrit di dalam al-Qur'an. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka, sebagaimana dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 6:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”⁵(Q.S. an-Nisa: 6).

Jumhur ulama menafsirkan tentang “*sampai mereka cukup umur untuk kawin*” adalah ketika sudah *baligh*, di mana pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak. Namun, pada anak perempuan ditandai dengan keluarnya haid pertama kali.⁶ Secara umum ketentuan *baligh* bagi anak laki-laki ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid, di dalam fiqh Syafi’i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Abu hanifah berpendapat bahwa usia *baligh* bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan adalah 17 tahun.⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat sangat jelas terjadinya kontradiksi antara peraturan pemerintah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan Hukum Islam. Sebagaimana yang terjadi di lapangan bahwa yang terdapat di dalam Undang-

⁵Q.S. an-Nisa: 6.

⁶Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.

47.

⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 90.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dinyatakan bahwa batas usia nikah bagi seorang wanita adalah 19 tahun, masih banyak yang meminta dispensasi kepada pemerintah. Artinya, peraturan tersebut masih sulit untuk terealisasi dengan baik. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan pandangan masyarakat awam bahwa hukum Islam itu lebih tinggi dari pada peraturan pemerintah.

Bicara tentang batasan usia nikah, rasanya kurang bijaksana jika sama sekali menutup mata dan telinga akan kenyataan bahwa banyak sekali terjadi pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan masyarakat pedalaman. Pertanyaannya kemudian, apakah pernikahan tersebut dilangsungkan berdasarkan aturan main (*rule of the game*) yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau justru menghalalkan segala cara untuk dapat melangsungkan pernikahan tersebut. Hanya saja, jika di dalam sebuah desa, khususnya wanita yang melangsungkan pernikahan dini dianggap suatu hal yang wajar, rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang telah diatur. Dikatakan demikian, karena adanya peluang dispensasi dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan jalan alternatif dan tentunya dengan alasan-alasan tertentu saja. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan pernikahan itu sendiri. Jikalau pernikahan dini nyaris menjadi kebiasaan dan terkesan tidak membutuhkan jalan alternatif, maka menjadi wajar jika dikhawatirkan adanya langkah-langkah yang kurang dibenarkan, seperti nikah *sirri* atau nikah bawah tangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekhawatiran tersebut sangat berkaitan erat dengan efektivitas pemberlakuan Undang-Undang ini, khususnya dalam hal regulasi batasan usia nikah di tengah-tengah masyarakat. Membicarakan hal ini, berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang ada. Dalam hal ini, setidaknya ada empat faktor penting yang turut mempengaruhi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, yaitu kaidah hukum/peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat selaku subyek hukum.⁸

Bertolak dari wacana tersebut, peneliti mencoba untuk menelusuri konsistensi para penegak hukum, dalam hal ini, Masyarakat kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai. Secara umum, kecamatan Bukit Kapur masih banyak terjadi praktik pernikahan dini, dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS REGULASI BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam peneliti ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16

⁸Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus terhadap Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana standar usia nikah perspektif masyarakat di kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini?
3. Bagaimana efektivitas batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan di kecamatan Bukit Kapur kota Dumai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perspektif masyarakat di kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tentang standar usia nikah;
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini;
 - c. Untuk mengetahui efektivitas batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan di kecamatan Bukit Kapur kota Dumai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian**a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap nilai efektif dalam pemberlakuan batas usia nikah sebagai syarat pelaksanaan pernikahan. Hal ini selanjutnya dimaksudkan untuk memberi kontribusi yang signifikan dalam upaya pengembangan kesadaran masyarakat setempat terhadap hukum yang berlaku dan mengikat secara umum. Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap prestasi kerja pada penegak hukum.

b. Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan dan dipertimbangkan sebagai referensi akademis bagi peneliti berikutnya dalam hal regulasi batas usia nikah, serta bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat kecamatan Bukit Kapur kota Dumai dalam perencanaan untuk melangsungkan pernikahan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan segala permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengolah suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁹

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *juridic empiris* dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹¹ Dalam hal ini adalah masyarakat kecamatan Bukit Kapur kota Dumai dengan metode wawancara dan dokumentasi.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1981), h. 43.

¹⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 7.

¹¹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

b. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, yakni melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, ataupun literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Dari populasi tersebut, penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Ciri-ciri yang dimaksud adalah dari tingkat pengetahuan, sampel yang peneliti ambil ada tiga golongan yakni ahli yaitu Kepala KUA, pengamat yaitu tokoh masyarakat dan pelaku yaitu masyarakat awam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan kepada:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Lebih jelasnya, observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti mengamati masyarakat dalam melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada objek yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas dan terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara.

c. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini peneliti mengkaji dari sumber tertulis yang berupa dokumen ataupun surat-surat yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.¹²

6. Teknik Penulisan

¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 15.

Adapun teknik penulisan dalam penelitian yang akan penulis teliti antara lain:

- a. Deduktif, yang menyimpulkan dari hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.
- b. Deskriptif, yaitu pengumpulan data yang kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini membahas mengenai alasan peneliti dalam mengangkat judul, hingga ulasan tentang permasalahan yang muncul. Di BAB I initerdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

BAB II ini menerangkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, mulai dari Letak Geografi dan Demografis, Keadaan Sosial Kemasyarakatan Kondisi Perekonomian, keadaan pendidikan dan budaya di kelurahan Bukit Nenas kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

BAB III LANDASAN TEORI

Pada bagian BAB III ini menerangkan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul permasalahan. Secara khusus membahas mengenai tinjauan pustaka. Bab ini secara khusus membahas teori kajian kepustakaan, termasuk kerangka teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian yang akan peneliti lakukan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada BAB ini akan menguraikan hal yang terpenting dari keseluruhan rangkaian penelitian. Bab ini secara khusus akan memaparkan data-data yang telah terhimpun kemudian diolahnya dalam bentuk analisis sehingga menghasilkan temuan penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BABV PENUTUP

Pada BAB ini membahas mengenai tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Pada BAB ini juga menguraikan tentang saran yang peneliti berikan untuk subjek penelitian hingga pembaca hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Kecamatan Bukit Kapur merupakan salah satu kecamatan tertua di Kota Dumai dengan luas daratan 200 km², Letak Kecamatan Bukit Kapur tepat berada di selatan Kota Dumai dengan ibukota kecamatan Bukit kapur. Karakteristik wilayah kecamatan Bukit Kapur menurut elevasi (ketinggian di atas permukaan laut/dpl) yaitu berada antara 3 – 10 m. Seluruh wilayah merupakan daratan dan topografinya relatif datar.¹³

Enam Puluh Persen (60%) dataran dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perkebunan. Iklim di kecamatan Bukit Kapur sebagaimana kecamatan-kecamatan lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di kecamatan Bukit Kapur. Jarak kecamatan Bukit Kapur ke ibukota kota 10 km dengan waktu tempuh 15 menit, jarak dengan ibukota provinsi 200 km dengan waktu tempuh 5 jam dengan menggunakan kendaraan umum dan dengan kemudahan sarana transportasi umum yang dapat ditemui setiap hari.¹⁴

B. Kondisi Demografis

Setelah pemekaran wilayah administrasi pemerintahan, Kecamatan Bukit Kapur terdiri dari 5 kelurahan yang memanjang dari utara ke selatan.

¹³Data dari Staff Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Agustus 2020.

¹⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan yang ada di kecamatan Bukit Kapur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.¹⁵

TABEL II.1
Kelurahan di Kecamatan Bukit Kapur

No.	Kelurahan	Luas Daratan
1	Kelurahan Bukit Nenas	25 km ²
2	Kelurahan Bagan Besar	73 km ²
3	Kelurahan Bukit Kayu Kapur	37 km ²
4	Kelurahan Gurun Panjang	40 km ²
5	Kelurahan Kampung Baru	25 km ²

Sumber: Kantor Camat Kecamatan BukitKapur Kota Dumai ProvinsiRiau

Diketahui bahwa kecamatan Bukit Kapur sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Dumai Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Medang Kampai, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Bengkalis, sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.¹⁶

TABEL II.2
Perbatasan Kecamatan Bukit Kapur

No	Batas	Berbatasan
1.	Utara	Dengan Kecamatan Dumai Selatan
2.	Timur	Dengan Kecamatan Medang Kampai
3.	Selatan	Dengan Kabupaten Bengkalis
4.	Barat	Dengan Kabupaten Rokan Hilir

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau

C. Struktur organisasi

1. Camat

Kecamatan Bukit Kapur dipimpin oleh Bapak Agus Gunawan, S.Sos., yang merupakan camat yang dipilih langsung oleh Bapak Walikota Dumai

¹⁵ Ibid.

¹⁶ ibid

yaitu Drs. H. Zulkfli AS, M.Si. Bapak Agus Gunawan, S.Sos., diangkat jadi camat pada tahun 2020 ini, maka beliau akan menjabat hingga 5 tahun kedepan.¹⁷

2. Pemerintahan Kecamatan

Pemerintahan kecamatan Bukit Kapur terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu kelurahan Bukit Nenas yang dijabat oleh Abdul Ghani. Pada kelurahan Bukit Kayu Kapur yang dijabat oleh Muajin, pada kelurahan Kampung Baru dijabat oleh Saudara Junaidi. Pada kelurahan Gurun Panjang yang dijabat oleh saudara Ruswan, dan untuk kelurahan Bagan Besar dijabat oleh Hendri Beny, S.pi., M.Si.¹⁸

3. Sekretaris Kecamatan

Membantu camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Perencanaan dan Program Kerja Kecamatan, Keuangan, Administrasi, umum serta Kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris camat mempunyai tugas meliputi :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada camat.
- b. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris camat.
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris camat dan keadaan umum kecamatan.
- d. Merumuskan program kegiatan camat.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

- e. Melaksanakan unsur surat menyurat dan kearsipan dan laporan.
 - f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
 - g. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja kecamatan.
 - h. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja kecamatan.
 - i. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
 - j. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.
4. Kepala Urusan Pemerintah
- Tugas Kepala Urusan Pemerintah meliputi :
- a. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di kecamatan.
 - b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
 - c. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
 - d. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi kecamatan.
 - e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT/RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (ctt: sekarang menjadi pelindung masyarakat atau linmas).
 - f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan kecamatan dan keputusan kecamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- h. Melaksanakan, mengawasi serta membina ex-tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.¹⁹

5. Kepala Urusan Umum

Tugas Kepala Urusan Umum meliputi:

- a. Melaksanakan menerima, dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
- b. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- c. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.
- d. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan milik kecamatan.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
- f. Mencatat kekayaan inventarisasi kecamatan.
- g. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggan pada umumnya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.²⁰

6. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas Kepala Urusan Pembangunan meliputi

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di kecamatan.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan di kecamatan.
- c. Menghimpun data potensi kecamatan serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
- d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.

7. Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan meliputi :

- a. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala kecamatan.
- b. Perangkat kecamatansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan kecamatan baru untuk perkembangan.
- d. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh kecamatan.
- e. Melakukan administrasi keuangan kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.²¹

D. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga maupun kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Hal ini terlihat dari pembangun sarana sekolah yang ada di kawasan Kecamatan Bukit Kapur.²²

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pendidikan warga dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel II.3
Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	7 unit
2.	MDA/TPA	10 unit
3.	SDN	8 unit
4.	SMP/MTS	7 unit
5.	SMA/MA	4 unit

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau

E. Agama

Agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dalam menjalani kehidupannya, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya. Untuk mengetahui agama-agama yang dianut oleh warga di Kecamatan Bukit Kapur dapat dilihat dari jumlah rumah ibadah yang berdiri di Kecamatan Bukit Kapur dapat dilihat dari tabel berikut.²³

Tabel III.4
Jumlah Rumah Ibadah

No	Rumah ibadah	Jumlah
1.	Masjid	15 buah
2.	Gereja	2 unit
3.	Vihara	1 unit
4.	Pure	1 unit

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Bukit Kapurh Kota Dumai Provinsi Riau

F. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat kecamatan Bukit Kapur secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin,

²³ Ibid

sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian yang berbeda-beda. Secara umum mata pencaharian masyarakat Kecamatan Bukit Kapur Petani, PNS, Pedagang, Guru, Jasa, TNI, POLRI, dan lainnya. Untuk melihat jenis mata pencaharian masyarakat Kecamatan Bukit Kapur dapat dilihat pada tabel berikut.²⁴

Tabel II.5
Jenis mata pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah
1.	Petani	2.659 orang
2.	PNS	79 orang
3.	Pedagang	67 orang
4.	Guru	80 orang
5.	Jasa	200 orang
6.	TNI	30 orang
7.	Lainnya	4.568 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Batas Usia Nikah

1. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam

Hakikatnya, hukum perkawinan Islam tidak secara tegas menentukan batasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya, menjadi wajar jika terdapat ikhtilaf para ulama dalam menentukan kebijakan mengenai hal ini. Bahkan dalam beberapa kitab fiqh dituliskan bahwa menikahkan anak-anak yang masih kecil adalah diperbolehkan.²⁵ Kebijakan ini bukan tanpa alasan, akan tetapi, di samping kenyataan bahwa tidak adanya ayat Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah mengenai batas usia nikah, Rasulullah sendiri diyakini dinikahkan dengan Aisyah oleh Abu Bakar saat Aisyah berusia enam tahun dan digauli setelah ia berusia sembilan tahun. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya, "Al-Fiqhu al-Islâmiy wa adillatuhû" dengan mengutip pernyataan langsung Aisyah (dari buku Nailu al-Authâr; 6/120) sebagai berikut:

"Nabi menikahi saya ketika usia saya enam tahun dan beliau menggauli ketika usia saya sembilan tahun".

²⁵Penyampaian kebolehan dalam hal ini baik secara langsung seperti ungkapan "boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil" sebagaimana dituliskan dalam kitab Syarh Fath al-Qadir (Ibnu al Humam, 274 dan 186) maupun yang diungkapkan secara tidak langsung seperti kitab-kitab fiqh yang menyebutkan kewenangan wali mujbir untuk mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan. Bahkan fiqh kontemporer mengatakan bahwa jika seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan yang masih kecil kemudian si istri disusukan kepada ibu si suami, maka istrinya tersebut menjadi haram bagi si suami (al-Jaziry, IV: 94); dapat dipahami bahwa si istri masih berusia di bawah dua tahun. Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2007), 67.

Lebih lanjut, Zuhaily menyatakan bahwa Rasulullah juga pernah menikahkan anak perempuan pamannya yang bernama Hamzah dengan anak laki-laki Abi Salamah, dan keduanya masih kecil.

Namun demikian, pendapat tentang usia Aisyah sewaktu dinikahi oleh Rasulullah tersebut menemukan beberapa versi lain yang bertolak belakang dengan pendapat umum tersebut. Ada yang menyebutkan usia 14 (empat belas) tahun, ada pula yang menyatakan 17 (tujuh belas) tahun. Terdapat beberapa argumentasi dan bukti yang disinyalir menguatkan pendapat tersebut. Di antara pendapat tersebut adalah bahwa antara Aisyah dan kakak perempuannya yang bernama Asma terpaut 10 (sepuluh) tahun. Sementara itu, Asma diyakini meninggal pada tahun 73 atau 74 H. dalam usia 100 (seratus) tahun. Dengan demikian, saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Asma sudah berusia 27 atau 28 tahun, sehingga Aisyah pun waktu itu berusia 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) tahun yang tidak lama kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Dari sini, dipahami bahwa usia Aisyah saat dinikahi oleh Rasulullah adalah sekitar 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) tahun.²⁶

Perbedaan pendapat dan ketidakadaan dalil yang secara eksplisit mengungkapkan batas usia nikah bukanlah akhir dari penetapan hukum. Dikatakan demikian, karena setidaknya masih terdapat ayat yang secara tidak langsung mengisyaratkan kepada batasan usia tertentu. Ayat tersebut adalah sebagai berikut:

²⁶Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 372.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.²⁷(Q.S. an-Nisa: 6).

Ayat tersebut dapat memberi pemahaman bahwa dalam perkawinan ternyata terdapat batas usia tertentu dan diyakini bahwa batasan tersebut adalah capaian usia yang dikenal dengan istilah baligh.²⁸

Tidak hanya ayat di atas saja yang menjelaskan tentang batas usia nikah, akan tetapi terdapat juga sebuah Hadis dari Abdullah ibn Mas’ud yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”.²⁹

Dalam riwayat tersebut, Rasulullah menggunakan kata syabâb (pemuda) karena kata tersebut memiliki makna seseorang yang telah mencapai usia baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Secara umum, masa awal baligh idealnya telah dialami oleh setiap orang

²⁷Q.S. an-Nisa: 6.

²⁸Istilah Baligh dipergunakan untuk menyebut capaian usia seseorang pada tingkatan dimana dia sudah dianggap pandai menjalankan suatu urusan dan mampu memikul tanggung jawab (mukallaf). Capaian usia ini ditandai dengan keluarnya air mani atau tumbuhnya rambut yang agak kaku di sekitar kemaluan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, dan menstruasi atau kahamilan bagi perempuan. Lihat Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab ra (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 55-56.

²⁹H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 5.

pada rentang usia sekitar empat belas tahun sampai dengan tujuh belas tahun. Dan di antara tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai patokan awal usiabaligh bagi seorang laki-laki adalah mimpi basah (ihtilam), sementara bagi wanita adalah keluarnya darah haid³⁰. Kemudian, Moh. Idris Ramulyo menegaskan bahwa usia tersebut harus terdapat pada kedua calon pengantin dan menjadi syarat pelaksanaan perkawinan.³¹

2. Regulasi Batas Usia Nikah di Negara-Negara Islam

Setiap negara memiliki regulasi khusus tentang pelaksanaan perkawinan, termasuk di negara-negara Islam (Negara yang berpenduduk mayoritas Muslim). Namun dalam regulasi tersebut tidak semua Negara Islam mengatur batasan minimal usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan, Saudi Arabia termasuk Negara Islam yang tidak mengaturnya. Namun demikian, mayoritas Negara Islam mengaturnya dengan batasan usia yang berbeda-beda.

Pada umumnya, usia yang ditetapkan sebagai batasan minimal untuk melangsungkan perkawinan di Negara-Negara Islam adalah berkisar antara 15 (lima belas) hingga 21 (dua puluh satu) tahun. Kisaran usia tersebut kemudian terbedakan berdasarkan jenis kelamin calon pengantin. Artinya, antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan memiliki batasan usia minimal yang berbeda. Calon pengantin laki-laki, umumnya memiliki batasan usia yang lebih tinggi dari pada calon

³⁰Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 27.

³¹Nohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Islam dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 25.

pengantin perempuan. Usia minimal laki-laki berkisar antara 16 (enam belas) hingga 21 (dua puluh satu) tahun, sementara usia minimal perempuan berkisar antara 15 (lima belas) hingga 18 (delapan belas) tahun.

Dengan demikian, usia nikah perempuan pada umumnya lebih muda antara 1 (satu) hingga 6 (enam) tahun. Akan tetapi, terdapat tiga Negara Islam yang tidak membedakan usia minimal kedua calon pengantin, yaitu Irak, Somalia, dan Yaman Utara. Kedua Negara yang disebut duluan menetapkan usia 18 (delapan belas) tahun, baik bagi calon pengantin laki-laki, maupun bagicalon pengantin perempuan. Sementara Negara yang disebut terakhir menetapkan usia 15 (lima belas) tahun untuk kedua calon pengantin.

Jika dikalsifikasikan berdasarkan angka usia kedua calon pengantin, maka dapat dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) macam batasan usia. Batasan usia tertinggi berlaku di Negara Aljazair dan Bangladesh yang menetapkan usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon pengantin laki-laki dan 18 (delapan belas) tahun untuk calon pengantin perempuan.

Batasan minimal usia tertinggi kedua adalah terdapat di Negara yang menetapkan usia 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi calon pengantin perempuan. Negara tersebut adalah Tunisia. Di bawahnya, terdapat usia 19 (sembilan belas) dan 19 (enam belas) tahun untuk masing-masing calon pengantin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Batasan usia tersebut berlaku di Indonesia. Kemudian disusul oleh Iraq dan Somalia yang tidak membedakan usia calon mempelai berdasarkan jenis kelamin. Kedua Negara tersebut menetapkan angka 18 (delapan belas) sebagai batasan usia minimal bagi masing calon pengantin.

Libanon dan Syria sama-sama menetapkan usia 18 (delapan belas) dan 17 (tujuh belas) untuk masing-masing calon pengantin. Sementara batasan usia yang paling banyak diberlakukan adalah sebagaimana batasan usia yang diberlakukan di Mesir, Libya, Malaysia, Pakistan, dan Yaman Selatan. Negara-negara tersebut menetapkan usia 18 (delapan belas) dan 16 (enam belas) tahun bagi masing-masing calon pengantin.

Kemudian terdapat usia minimal 18 (delapan belas) untuk calon pengantin laki-laki dan 15 (lima belas) tahun untuk calon pengantin perempuan sebagaimana diberlakukan di Maroko. Berbeda dengan Maroko, Turki menetapkan usia 17 (tujuh belas) dan 15 (lima belas) tahun untuk masing-masing calon pengantin. Dan usia 16 (enam belas) serta 15 (lima belas) tahun diberlakukan di Yordania. Sedangkan batasan usia terendah berlaku di Yaman Utara yang menetapkan usia sama bagi keduanya, yaitu 15 (lima belas) tahun.³²

TABEL III.1
Batas Minimal Usia Nikah di Negara-Negara Islam

NO	Nama Negara	Batas Minimal Usia Nikah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18

³²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Nama Negara	Batas Minimal Usia Nikah	
		Laki-Laki	Perempuan
3	Indonesia	19	19
4	Iraq	18	18
5	Libanon	18	17
6	Libya	18	16
7	Malaysia	18	16
8	Maroko	18	15
9	Mesir	18	16
10	Pakistan	18	16
11	Somalia	18	18
12	Syria	18	17
13	Tunisia	19	17
14	Turki	17	15
15	Yaman Selatan	18	16
16	Yaman Utara	15	15
17	Yordania	16	15

Batas minimal usia nikah tersebut sejatinya bukanlah harga mati bagi negara-negara tersebut, bahkan hampir kesemuanya memberi wewenang kepada pengadilan yang menangani urusan perkawinan untuk memberi dispensasi (relaxation) dalam keadaan tertentu. Hanya saja mungkin berbeda dalam hal penerapannya. Salah satu perbedaannya adalah ada negara yang menetapkan batasan usia keringanan, ada pula yang tidak menetapkannya.

Adapun negara yang menetapkan batasan usia keringanan untuk melangsungkan perkawinan (relaxed marriage-age) adalah Turki yang menetapkan usia 15 (lima belas) tahun untuk calon pengantin laki-laki dan 14 (empat belas) tahun untuk calon pengantin perempuan. Libanon menetapkan usia 12 (dua belas) tahun untuk laki-laki dan 9 (sembilan) tahun untuk perempuan, sebuah usia yang masih sangat belia. Yordania menetapkan usia 15 (lima belas) tahun bagi kedua calon pengantin. Syria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan usia 15 (lima belas) dan 13 (tiga belas) tahun untuk masing-masing calon mempelai. Dan Iraq menetapkan usia 16 (enam belas) tahun bagi kedua calon mempelai. Namun demikian, pengadilan tidak serta merta memberikan izin kepada calon mempelai yang meminta keringanan kendati pun telah mencapai usia tersebut, akan tetapi masih membutuhkan persetujuan wali mereka, terkecuali telah terbukti ‘adlal.³³

TABEL III.2
Batas Minimal Usia Dispensasi Nikah di Negara-Negara Islam

No	Nama Negara	Batas Usia Normal		Batas Usia Dispensasi	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Iraq	18	18	16	16
2	Libanon	18	17	12	9
3	Turki	17	15	15	14
4	Syiria	18	17	15	13
5	Yordania	18	17	15	15

Sementara itu, terdapat pula negara-negara yang memberi peluang dispensasi bagi seseorang yang dalam keadaan tertentu harus melangsungkan perkawinan dan tidak membatasinya pada usia tertentu sebagaimana negara-negara di atas. Negara-negara tersebut antara lain adalah, Aljazair, Indonesia, Yaman Utara, Somalia, dan Tunisia. Dalam

³³Tahir Mahmood, “Family Law Reform in The Muslim World” (New Delhi: The Indian LawInstitute, 1972), 273-274. Sekedar catatan, pada buku tersebut, tampaknya penulis mengalami kekeliruan dalam penempatan kolom. Kekeliruan tersebut terjadi pada kolom untuk negara Libanon antara batas usia normal perempuan dengan batas usia dispensasi bagi laki-laki. Ia menuliskan batas usia normal perempuan adalah 12 (dua belas) tahun dan batas usia dispensasi laki-laki adalah 17 (tujuh belas) tahun. Sementara pada pembahasan yang hampir sama dalam bukunya yang diterbitkan kemudian (“Personal Law in Islamic Countries”, 1987) ia menuliskan bahwa batas usia perkawinan di Libanon adalah 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekeliruan penempatan pada kolom dispensasi nikah yang ditulisnya dalam buku: “Family Law Reform in The Muslim World” tersebut. Namun demikian, secara substantif telah dapat dipahami bahwa yang sejatinya ingin disampaikan adalah 17 (tujuh belas) tahun untuk batas usia normal perempuan dan 12 (dua belas) tahun untuk batasan usia dispensasi bagi laki-laki.

praktiknya, negara-negara ini juga mengharuskan adanya izin dari wali calon pengantin. Dispensasi tersebut dapat diperoleh dari pengadilan yang menangani urusan perkawinan (Indonesia: Pengadilan Agama).

Tidak hanya dalam hal di bawah umur yang harus mendapatkan izin dari pengadilan. Yordania memberlakukannya pula pada keadaan di mana terdapat sepasang calon pengantin yang memiliki perbedaan usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Lebih dari itu, Yaman Selatan tidak akan pernah membri izin untuk melangsungkan perkawinan jika antara kedua calon pengantin terdapat dipahami bahwa yang sejatinya ingin disampaikannya adalah 17 (tujuh belas) tahun untuk batas usia normal perempuan dan 12 (dua belas) tahun untuk batasan usia dispensasi bagi laki-laki. perbedaan usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sedangkan si perempuan masih berusia di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun.

Mengenai sanksi bagi pelanggaran atas peraturan tersebut, Negara-negara tersebut memiliki kebijakan yang cukup beragam. Indonesia memiliki kebijakan yang sama dengan Iraq dan Tunisia, yaitu pembatalan atau pembubaran perkawinan yang cacat hukum tersebut. Sementara Bangladesh, Malaysia, Pakistan, dan Yaman Utara mengategorikannya sebagai tindakan pidana dengan sanksi hukuman kurungan atau denda. Sementara Mesir dan Libya memberi sanksi hukum administratif, yaitu mencabut keabsahan hukum ikatan perkawinan tersebut secara yudisial. Berikut tabulasinya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL III.3

Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Batas Usia Nikah

No	Nama Negara	Jenis Sanksi
1	Bangladesh	Kurungan Pidana atau Denda
2	Indonesia	Pembatalan Perkawinan
3	Iraq	Pembatalan Perkawinan
4	Libya	Pencabutan Pengakuan Perkawinan
5	Malaysia	Kurungan Pidana atau Denda
6	Mesir	Pencabutan Pengakuan Perkawinan
7	Tunisia	Pembatalan Perkawinan
8	Pakistan	Kurungan Pidana atau Denda
9	Yaman Utara	Kurungan Pidana atau Denda

3. Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki seperangkat aturan pelaksanaan perkawinan yang mengikat semua warga negara Indonesia. Peraturan tersebut secara rinci menegaskan perihal yang harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap warga yang hendak melangsungkan perkawinan ataupun yang telah terikat dalam sebuah perkawinan. Semua tindakan hukum harus didasarkan kepada peraturan tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019.

Dalam undang-undang tersebut, ditetapkan sebuah batasan usia bagi para calon mempelai, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin perempuan. Ketetapan tersebut terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:³⁴

³⁴Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Nikah.

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Ayat di atas menegaskan bahwa tidak akan terjadi perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia sebagaimana yang telah ditetapkan. Dan bahkan, dalam sebuah ayat pada pasal sebelumnya, dinyatakan bahwa seseorang yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapatkan izin kedua orang tua atau walinya. Sepintas, dapat diasumsikan bahwa idealnya usia dewasa dan siap kawin adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun. Namun penegasan pada pasal 7 ayat (1) tersebut memberi pemahaman utuh bahwa usia minimal perkawinan yang diterapkan di Indonesia adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Namun demikian, penetapan usia tersebut bukanlah harga mati tanpa dispensasi sama sekali. Dikatakan demikian karena dalam ayat berikutnya pada pasal yang sama, yaitu ayat (2) terdapat kelonggaran bagi seseorang yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia tersebut. Kelonggaran tersebut memiliki prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama pada wilayah kewenangan relatifnya atas izin kedua orang tua masing-masing pihak. Berikut bunyi ayat tersebut:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ditemukan pelanggaran atas kedua ayat tersebut, maka perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap cacat hukum. Adapun penyelesaiannya adalah dapat mengacu pada bab IV Undang-undang yang sama tentang Batalnya Perkawinan. Dalam pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sementara, baik ketentuan usia minimal maupun dispensasi tersebut merupakan sebagian dari syarat pelaksanaan perkawinan.

Dalam pasal berikutnya, ditetapkan para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama, yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; suami atau istri yang bersangkutan; pejabat yang berwenang hanya dalam perkawinan belum diputuskan; atau setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sejatinya, jauh sebelum UU Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan keberlakuannya, terdapat pula UU Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 dan bahkan pemerintah telah mengatur batas minimal usia nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut dengan Burgerlijk Wetboek. Batasan usia dalam Undang-undang ini setahun lebih muda dari pada batasan usia minimal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 18 (delapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



belas) tahun bagi laki-laki dan 15 (lima belas) tahun bagi perempuan. Peraturan tersebut termaktub dalam pasal 29 berikut:

*“Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi”.*³⁵

Di samping bahwa usia yang ditetapkan adalah berbeda dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, ayat tersebut menyatakan bahwa hak untuk memberikan dispensasi perkawinan berada di tangan Presiden bukan menjadi kekuasaan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.³⁶

Kebanyakan hukum adat yang berlaku di Indonesia, tidak melarang adanya perkawinan bagi seorang anak yang belum mencapai batas usia tersebut, kecuali hukum adat Suku Toraja, di daerah Kerinci, Roti, dan Bali.³⁷ Hukum adat yang tidak melarangnya tersebut umumnya memberlakukan aturan untuk menanggukkan berkumpulnya kedua mempelai hingga mencapai usia yang pantas. Maka kemudian dikenal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 September oleh Presiden Republik Indonesia, Sukarno).

³⁶Oleh karena penelitian ini fokus untuk menguji efektivitas keberlakuan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 di tengah-tengah masyarakat, maka standar yang digunakan adalah batas minimal usia nikah sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut saja, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan.

³⁷Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 251.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah ‘Kawin Gantung’ di tengah-tengah masyarakat adat.³⁸ Hal inilah yang dalam fiqh dikenal dengan istilah tsubut (akad) dan nufut (eksekusi). Dalam perkara ini, akad nikah yang kemudian diikuti dengan penangguhan hidup bersama disebut tsubut, dan ketika para mempelai hidup bersama karena sudah siap secara usia dan mental disebut nufut. Praktik ini dipercaya telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam perkawinannya dengan Aisyah

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini

Menurut Hollean dan Suryono perkawinan dini terjadi karena sebab sebagai berikut:³⁹

1. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan perkawinan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor dari terjadinya perkawinan dini dikalangan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahama tentang dampak negatif dari

³⁸Soerojo Wignodipoero, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 2000), h. 133.

³⁹Mubasyaraoh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya”, dalam jurnal *Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 2016.

perkawinan dini tersebut, seperti tentang perceraian, angka kekerasan rumah tangga, dan lain sebagainya.

3. Faktor Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya perkawinan dini juga bisa disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya diusia dini, karena khawatir anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan orang tua mengharapkan untuk bisa cepat mendapatkan cucu dari anaknya.

C. Efektivitas Keberlakuan Hukum dalam Masyarakat

Hukum merupakan seperangkat aturan yang diciptakan karena dibutuhkan dalam setiap kehidupan.⁴⁰ Aturan ini disadari penting keberadaannya setelah adanya gejala di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan konsep kontrol sosial yang selanjutnya disebut dengan istilah hukum. Oleh karenanya, aturan tersebut tidak muncul dari ruang hampa, tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu sendiri.

Secara prinsipil, hukum tidak hanya selesai pada pengkodifikasiannya akan tetapi prototipenya merupakan perintah dengan jaungkauan umum. Dengan kata lain, peraturan tersebut hanyalah sebagai sarana penyampaian segala perintah dari orang yang berhak untuk memerintah terhadap warga yang dikenai perintahnya/hukum (yustisiabel) dengan mengenakan sanksi dalam hal terjadi ketidakpatuhan terhadapnya.

⁴⁰Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2001), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lawrence M. Friedman, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali dalam bukunya, “Menguak Realitas Hukum” menyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam setiap sistem hukum, yaitu, pertama, struktur yang merupakan keseluruhan institusi berikut aparatnya. Kedua, substansi yang merupakan keseluruhan aturan termasuk asas dan norma hukum. Dan ketiga, kultur hokum yang secara lugas dijelaskannya sebagai berikut:

“We define legal culture to mean attitudes, values, and opinions held in society, with regard to law, the legal system, and its various parts. So defined, it is the legal culture which determines when, why, and where people use law, legal institutions, or legal process; and when they use other institutions, or do nothing. In other word, cultural factors are an essential ingredient in turning a static structure and a static collection of norms into a body of living law. Adding the legal culture to the picture is like winding up a clock or plugging in a machine. It sets everything in motion.”⁴¹

Penjelasan tersebut memberi pemahaman bahwa kultur hukumlah yang memiliki peran penting dalam kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kemudian DHM. Meuwissen sebagaimana dikutip A. Mukthie Fadjar, menambahkan satu unsur lagi, yaitu unsur manajerial. Unsur tersebut dipandang sangat penting. Arti pentingnya setidaknya dirasakan dalam hal bagaimana menghindari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan suatu produk legislatif; bagaimana diseminasi atau penyebarluasan peraturan hukum dalam masyarakat; bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat

⁴¹Kami mendefinisikan budaya hukum sebagaimana, nilai-nilai, dan pendapat yang dianut dalam masyarakat, berkaitan dengan hukum, system hukum, dan bagan-bagiannya. Begitu didefinisikan, budaya hukumlah yang menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum, atau proses hukum, dan kapan menggunakan lembaga lain atau tidak melakukan apapun. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan unsur penting dalam mengubah struktur statis dan kumpulan norma yang statis menjadi suatu badan hukum yang hidup. Menambahkan budaya hukum pada gambar itu seperti memutar jam atau menyolokkan mesin, itu membuat segalanya bergerak.

dan cermat sehingga tidak berlarut-larut yang bisa menyebabkan masyarakat main hakim sendiri. Dalam hal ini, diperlukan adanya pengawasan secara intensif.⁴²

Mengenai pokok bahasan dari studi efektivitas hukum, Soleman B. Taneko mengutip pernyataan Donald Black yang menyatakan bahwa studi ini merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Kegiatan ini akan lebih lanjut memperlihatkan antara hukum dalam tindakan (law in action) dan hukum dalam teori (law in book).⁴³

Berbicara tentang efektivitas hukum dalam masyarakat berarti berbicara tentang daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk selalu patuh terhadap aturan yang ada. Setidaknya terdapat empat faktor penting yang sangat berpengaruh dalam penetrasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Keempat faktor tersebut adalah kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.⁴⁴ Kemudian Soerjono Soekanto menambahkan satu faktor penting lagi yaitu faktor kebudayaan.⁴⁵

⁴²Mukhtie Fadjar, *Penegakan Hukum Konsitusi oleh Mahkamah Konstitusi: Disampaikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang*, (L.K: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007), h. 5-9.

⁴³Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 48.

⁴⁴Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 62.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 8.

Pertama, kaidah hukum. Hal ini erat kaitannya dengan syarat-syarat pemberlakuan yang harus dipenuhinya, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiga hal tersebut sama sekali tidak dapat terabaikan dan hendaknya saling mengisi satu sama lain. Sebuah hukum dapat dianggap berlaku secara yuridis jika penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Berlaku secara sosiologis jika kaidah tersebut dapat dipaksakan pemberlakuannya sekalipun tidak diterima oleh masyarakat atau justru karena adanya pengakuan dari masyarakat. Dan dapat dikatakan berlaku secara filosofis apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.⁴⁶ Di samping itu, Soerjono Soekanto mengaiteratkan keberlakuan sebuah Undang-undang dengan asas-asas yang melekat di dalamnya. Menurutnya, keberadaan asas-asas tersebut tidak lain adalah agar Undang-undang tersebut mencapai tujuannya, yaitu memiliki dampak positif dan berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat.⁴⁷

Kedua, Penegak Hukum. Para penegak hukum yang dimaksud adalah memiliki cakupan yang cukup luas karena menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha mempertahankan serta memaksakan pemberlakuan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Adapun hal yang paling mendasar untuk ditegaskan pada diri penegak hukum adalah sejauh mana ia

⁴⁶Duswara, Mahmudi, Dudu. *Pengantar Ilmu hukum sebuah Sketsa*, (Bandung: Retika Aditama, 2000), h. 71.

⁴⁷*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terikat pada aturan yang ada, sejauh mana kebijakan yang diambilnya, hingga teladan yang ditampakkannya. Oleh karenanya, mereka harus menguasai kaidah-kaidah hukum yang ada, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhannya, mengetahui batasan wewenangnya, mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya, serta memiliki integritas kepribadian yang baik.

Di samping itu, suatu hukum dapat dikenali masyarakat, pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses penanaman nilai atau pelembagaan oleh para penegaknya. Keefektifan pemberlakuannya merupakan hasil positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat yang digunakan, organisasi dan metode untuk menanamkan lembaga baru dalam masyarakat. Semakin tinggi kekuatan SDM yang ada, semakin ampuh alat yang digunakan, semakin teratur organisasinya, semakin sesuai sistem penanamannya dengan tradisi di masyarakat, maka semakin besarlah hasil yang akan di capai. Keseluruhan unsur tersebut yang oleh Friedman diistilahkan dengan “struktur”. Namun dalam penjelasan yang berbeda, Soerjono Soekanto dan Zainuddin Ali memisahkan sarana atau fasilitas yang digunakan oleh para penegak hukum sebagai faktor ketiga efektivitas keberlakuan hukum dalam masyarakat.⁴⁸

Sedangkan faktor keempat adalah faktor kesadaran masyarakat yang dapat dikatakan sangat erat kaitannya dengan kultur hukum. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 103.

tengah-tengah masyarakat. Bierstedt, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat dasar penting dalam kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Keempat dasar tersebut adalah indoktrinasi untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu. Habituation, yaitu sosialisasi intensif yang dibangun sejak kecil dan mengakar menjadi kebiasaan. Utility, merupakan penanaman keyakinan bahwa jika hendak hidup teratur maka diperlukan adanya kaedah-kaedah.

Mengenai faktor kebudayaan, Soekanto mengartikannya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pada masyarakat dengan kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman masyarakat dalam proses interaksi sosial. Soekanto menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pembaharuan hukum, pada masyarakat model ini dimungkinkan timbul masalah-masalah, seperti sinkronisasi antara pembaharuan hukum dan kesadaran hukum mereka; keefektifan fungsi pembaharuan hukum sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum; dan toleransi konflik antara pembaharuan hukum dan kesadaran hukum.⁴⁹

⁴⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para narasumber mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang usia ideal untuk menikah. Tetapi, mayoritas dari mereka menunjuk usia 20 tahun ke atas sebagai usia ideal untuk menikah dengan pertimbangan bahwa usia tersebut sudah terbilang matang baik secara fisik atau psikis. Di samping pendapat mayoritas tersebut, masyarakat awam berpendapat bahwa usia ideal pernikahan berdasarkan baligh-nya seseorang. Artinya, laki-laki sudah mengalami mimpi basah dan perempuan sudah mengalami haid.
2. Menurut pendapat narasumber tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi. Diantara faktr-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Rendahnya pendidikan;
 - b. Pergaulan yang terlalu bebas;
 - c. Faktor ekonomi, dan
 - d. *Broken Home*
3. Menurut pengakuan mayoritas narasumber, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikahkurang efektif di kecamatan Bukit Kapur kota

Dumai, penilaian tersebut didasarkan pada masih banyak masyarakat setempat yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu pun terjadi tidak terlepas pada kurangnya kebijakan pemerintah untuk *men-follow up* kembali Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah tersebut.

B. Saran

Melihat fenomena yang ada di kecamatan Bukit Kapur kota Dumai tersebut, tampaknya pengetahuan masyarakat setempat masih rendah dan kesadaran hukum masyarakat setempat, termasuk para tokoh masyarakat yang notabene-nya memiliki peran penting dalam penegakkan hukum perkawinan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kesadaran hukum yang lebih serius dan berdampak signifikan oleh para pihak terutama oleh pihak KUA sebagai instansi resmi dari perwakilan pemerintah di tengah-tengah masyarakat spesialis bidang perkawinan.

Adapun upaya sosialisasi mengenai esensi dan nilai bahaya perkawinan dini dapat ditempuh dengan cara menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) pra nikah kepada para remaja. Pemerintah juga harus kembali *men-follow up* Undang-Undang yang telah ditetapkan tersebut dengan cara mengadakan suatu kegiatan pengajian rutin dan kegiatan lainnya yang mendukung atau memberi informasi mengenai esensi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004),
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
- Data dari Staff Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Agustus 2020.
- Duswara, Mahmudi, Dudu. *Pengantar Ilmu hukum sebuah Sketsa*, (Bandung: Retika Aditama, 2000)
- H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKiS, 2007),
- Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996)
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978),
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001),
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 September oleh Presiden Republik Indonesia, Sukarno).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002),
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya”, dalam jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
- Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2004),
- Mukhtie Fadjar, *Penegakan Hukum Konsitusi oleh Mahkamah Konstitusi: Disampaikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Syariah Universitas Islam*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Negeri (UIN) Malang, (L.K: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007),

Nohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Islam dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001),

Oleh karena penelitian ini fokus untuk menguji efektivitas keberlakuan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 di tengah-tengah masyarakat, maka standar yang digunakan adalah batas minimal usia nikah sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut saja, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1981),

Soerojo Wignjodipoero, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 2000),

Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001),

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2008),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Nikah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

DOKUMENTASI

A. Dokumentasi Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bukit Kapur



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Dokumentasi Wawancara dengan Staff Kantor Camat Bukit Kapur



C. Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Awam sekaligus Pelaku Nikah Dini



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Dokumentasi Wawancara dengan Ustadz Bahari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Rama Dandi, lahir di Kelurahan Bukit Nenas pada tanggal 24 Desember 1998, Bukit Nenas merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai-Riau. Penulis adalah anak keempat dari 4 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda “**Nahirul Bakti**” dan Ibunda “**Hamisahuri**”.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 001 Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai (*lulus tahun 2011*), melanjutkan ke Ponpes Al-Imam Abi Yazid Al-Basthomi selama enam tahun (*lulus tahun 2017*) kemudian penulis melanjutkan pendidikan disalah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Pekanbaru yakni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Fakultas Syari’ah dan Hukum program studi Hukum Keluarga.

Penulis juga aktif di dunia pergerakan dan organisasi. Dalam dunia pergerakan, penulis terlibat secara aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sementara pengalaman organisasi penulis pernah menjabat sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) di Fakultas Syari’ah dan Hukum serta aktif di paguyuban Ikatan Mahasiswa Kota Dumai (IMKD).

Dengan berkat doa kedua orang tua, ketekunan, dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)**”.